

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan perkawinan sendiri antara suami dan istri bukan hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat biologis, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu meliputi segala kehidupan rumah tangga baik dari segi batiniah maupun lahiriyah. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, perintah pergaulan yang layak antara suami dan istri untuk mencapai ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt dengan perilaku baik dan mulia dalam keluarga sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam.¹

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya perkawinan bukan saja bertujuan sekedar untuk penyaluran nafsu belaka ataupun sekedar jalan untuk menghindari perzinahan, melainkan sebuah *mitslaqon ghalidhon* yang artinya sebuah akad perjanjian yang sangat kuat dan mengikat dimana dua insan disatukan menjadi pasangan dengan atas nama Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”²

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas, dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa asbabun nuzul (sebab turunnya) ayat ini terkait dengan tradisi dan kebiasaan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Saat itu, ada kebiasaan bahwa suami yang hendak menceraikan istrinya sering kali mengambil kembali

¹ Mohammad Luthfi, “BIMWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian,” (Universitas Darussalam Gontor: 2018), Vol. 12 No 02 , h. 88.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 120.

mahar atau pemberian yang telah diberikan kepada istri, meskipun perceraian tersebut terjadi karena alasan yang tidak adil atau keinginan sepihak dari suami. Ayat tersebut turun sebagai teguran dan pengingat agar kaum pria tidak sewenang-wenang mengambil kembali mahar atau pemberian yang sudah mereka berikan kepada istri setelah terjadi hubungan pernikahan, yang dalam ayat ini digambarkan dengan istilah "afda ba'dukum ila ba'd" (sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian yang lain), hubungan pernikahan adalah hubungan yang sakral dan suci, di mana terdapat perjanjian kuat antara suami dan istri. Oleh karena itu, mengambil kembali mahar atau pemberian setelah hubungan pernikahan telah berlangsung dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Membentuk keluarga sakinah yang harmonis dan bahagia membutuhkan pasangan suami istri dengan pemahaman mendalam tentang pengetahuan membina rumah tangga dan keluarga yang ideal. Suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, keeratan rumah tangga mereka dan dengan terpaksa harus mengakhirinya melalui perceraian.

Tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, dan bahagia dunia dan akhirat. Selain itu tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam melaksanakan persiapan pernikahan dengan matang baik fisik maupun psikis dan memberikan pemahaman bagi bimbingan calon pengantin berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga³.

Program Pemerintah Daerah saat ini, bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, dalam rangka untuk pencegahan stunting yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak, program dimaksud dapat berkesinambungan dengan Bimbingan perkawinan bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9

³ Zakiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah." (Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam) 1-10, 2017 hal.5

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”⁴

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas menjelaskan sebab turunnya ayat ini, berikut salah satu di antaranya: **Perlindungan Terhadap Anak Yatim dan Anak-anak yang Lemah:** Diriwayatkan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan bagi para wali atau pengurus harta anak yatim, agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang atau berbuat tidak adil terhadap harta anak-anak yatim yang berada dalam tanggung jawab mereka. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, anak yatim sering kali menjadi korban ketidakadilan, terutama jika wali mereka tidak bertanggung jawab atau tidak amanah dalam mengurus harta peninggalan orang tua mereka. Ayat ini turun sebagai bentuk perhatian Allah terhadap keberlanjutan kesejahteraan anak-anak yatim, mengingatkan para wali bahwa mereka harus bertindak dengan penuh rasa takut kepada Allah dan berkata dengan jujur serta bertindak adil dalam mengelola harta anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. **Peringatan kepada Orang Tua:** Ayat ini juga dapat dipahami sebagai peringatan kepada orang tua yang masih hidup agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan nasib anak-anak mereka setelah mereka meninggal dunia. Orang tua diajak untuk memiliki rasa khawatir yang sehat (yakni rasa tanggung jawab) terhadap masa depan anak-anak mereka, terutama jika mereka masih kecil atau belum mandiri. Ini mendorong mereka untuk membuat keputusan yang bijak dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar anak-anak mereka tidak terlantar atau mengalami kesulitan setelah mereka meninggal dunia

⁴ Tim Al-Qosbah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Qosbah) h 79

Implementasi kaidah Ushul pada Bimbingan perkawinan ini menerapkan asas menghindari kemadاران yang dapat timbul dari kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap ilmu-ilmu dari segala bidang terkait pernikahan dan membangun keluarga sakinah sesuai dengan kaidah fiqih;

“Kemudaratan itu hendaknya dihilangkan”⁵

الضَّرَرُ يُزَالُ

Maka dapat dikatakan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan sebuah upaya yang dilakuka oleh pemerintah untuk menerapkan sebuah aspek yang mana terdapat aspek kemaslahatan yang tinggi menurut kaidah fiqih yakni demi terciptanya keluarga sakinah dan keturunan yang kuat dan berkualitas secara fisik.

Tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, dan bahagia dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁶

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas menjelaskan, ayat ini menegaskan pentingnya ikatan pernikahan dan menggambarkan bagaimana Allah menciptakan pasangan hidup (suami dan istri) dari jenis yang sama, sehingga mereka bisa hidup bersama dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang, serta merasa tenteram satu sama lain; **Kebesaran Allah dalam Penciptaan:** Ayat ini

⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) hal. 74

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 30:21.

menunjukkan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri. Dengan adanya pasangan, manusia bisa merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan anugerah besar dari Allah. **Kasih Sayang dalam Pernikahan:** Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan batin dan emosional. Kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) yang Allah tanamkan dalam hati suami dan istri menjadi dasar dari kehidupan pernikahan yang harmonis. **Perenungan bagi Orang yang Berpikir:** Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan pernikahan. Orang yang menggunakan akal dan berpikir mendalam akan melihat bahwa keberadaan pasangan hidup dan perasaan cinta serta kasih sayang adalah bukti nyata dari kebesaran Allah

Keluarga merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara Internasional pada tahun 2015⁷. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.⁷

Perkawinan menjadikan manusia sebagai entitas sosial. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan aman (*sakinah*) atau hubungan yang penuh kasih sayang (*mawwadah*) dan persahabatan (*rahmah*).⁸ Kata *Sakinah*, yang diterjemahkan berarti kedamaian, mengacu pada kedamaian yang ditanamkan oleh Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tetap tenang dan tidak takut terhadap segala kesulitan. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia dapat didefinisikan sebagai keadaan yang tetap tenang saat menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Namun, *mawaddah* berarti cinta. Istilah ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki cinta di hatinya akan merasa senang dan harap, dan

⁷ Peraturan Dirjen No 189 Tahun 2021 tentang *Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), Hlm. 47

jiwanya akan selalu berusaha menghindari keinginan buruk atau jahat. Akan menjaga cinta setiap saat Rahmah berarti kasih sayang. Karena rasa kasih sayang ini, seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara yang halus dan sabar.⁹ Perkawinan adalah keinginan alami setiap orang. Ini menawarkan banyak keuntungan, seperti membangun sebuah keluarga di mana seseorang dapat menemukan ketenangan pikiran tepat akan berbagi dalam kesenangan maupun kesukaran. Perkawinan menawarkan perlindungan bagi seseorang yang merasa tertekan oleh kehidupan di luar rumah mereka. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menemukan pasangan yang cocok.

Melaksanakan pernikahan merupakan perintah Sunnah Rasulullah SAW, dan perintah untuk mentaati terhadap Allah SWT sebagai hamba-Nya, salah satu dituangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitab Bulughulmarom disebutkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا م , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ,
فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu, setelah memuji dan menyanjung Allah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, Namun, aku berpuasa, shalat, tidur, dan menikahi wanita. Siapa pun yang membenci sunnahku, bukan umatku”. (Muttafaq Alaihi)¹⁰

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas menjelaskan **Kebesaran Allah dalam Penciptaan:** Ayat ini menunjukkan salah satu tanda kebesaran Allah, yaitu penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri. Dengan adanya pasangan, manusia bisa merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang merupakan anugerah besar dari Allah. **Kasih Sayang dalam Pernikahan;** Allah

⁹ Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm.11

¹⁰ Aidh Abdullah Al-Qarni, *Bulughul maram: hadis-hadis pilihan tentang hukum* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), kitab nikah hadis 994

menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan batin dan emosional. Kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah) yang Allah tanamkan dalam hati suami dan istri menjadi dasar dari kehidupan pernikahan yang harmonis. **Perenungan bagi Orang yang Berpikir:** Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan pernikahan. Orang yang menggunakan akal dan berpikir mendalam akan melihat bahwa keberadaan pasangan hidup dan perasaan cinta serta kasih sayang adalah bukti nyata dari kebesaran Allah

Menikah adalah hal yang paling lama dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, selain menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi, tujuan menikah merupakan salah satu ibadah. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Albaihaqi dalam kitab Al-Ausath (1/294) menyebutkan bahwa:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)¹¹

Ajaran dan mengikuti sunah Rosullulloh SAW, tentang perkawinan disebutkan dalam Hadits sebagai berikut:

لِنِكَاحِ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخارى و مسلم)

"Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunah ku, bukanlah golonganku". (HR. Bukhori dan Muslim), dalam hadits lainnya dikemukakan sebagai berikut:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi banteng baginya”.

¹¹ Hakim an-Naisaburi, *kitab Al-Mustadrak hadist no 2/175 dalam buku studi kitab hadist-hadist* (ahlimedia Press, 2020), hlm 96.

Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan bahwa bagi para pemuda yang telah mampu, disarankan untuk menikah, dan bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa, karena puasa akan menjadi penghalang bagi hawa nafsu.

Dari hadis ini, dapat diambil kaidah usuliyah bahwa Islam memberikan solusi yang bijaksana terhadap permasalahan-pemmasalahan dalam kehidupan, serta menunjukkan pentingnya memahami kondisi dan kemampuan individu ketika memberikan saran atau tindakan. Islam mengajarkan untuk menggunakan kebijaksanaan dalam memilih tindakan yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing individu. Jadi, kaidah yang dapat diambil dari hadis ini adalah pentingnya menyesuaikan saran atau tindakan dengan kondisi dan kemampuan individu, serta mengutamakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Setiap individu harus memiliki pasangan untuk Mereka dapat memenuhi kebutuhan seksualnya di lingkungan yang tenang dan aman. Fungsi reproduksi untuk mempertahankan keturunan sangat mirip. Anak-anak adalah produk perkawinan yang sangat penting untuk membangun dasar keluarga dan merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua.¹²

Perjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan melakukan dua tugas: memenuhi kebutuhan lahiriah dan batin manusia. Idealnya, pasangan yang akan mendirikan rumah tangga harus sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga. Ini berfungsi sebagai aset awal perkawinan. terutama ketika mulai mengalami ujian rumah tangga secara teratur. Untuk bertahan lama, sebuah pernikahan membutuhkan landasan yang kokoh, meskipun dihadapkan pada banyak masalah yang menimbulkan perselisihan dan mengancam keutuhan keluarga. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan tulus untuk membangun keluarga yang kuat dan bersatu, terutama keluarga yang dibentuk melalui pernikahan.

Pembentukan pondasi perkawinan dalam keluarga sangat penting untuk pembangunan masyarakat dan bangsa. Setiap kepala keluarga harus memiliki

¹² Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri* (Bandung: Bayan, 1996), Hlm. 17

iktihar yang tulus. Kementerian Agama, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan, menyelenggarakan Bimbingan Calon Pengantin untuk memberikan bekal awal untuk membangun keluarga (Binwin Catin). Layanan ini bertujuan untuk memberi Calon pengantin pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang diperlukan oleh setiap pasangan calon pengantin yang berencana untuk menjadi kepala keluarga. Bekal tersebut mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang membangun pondasi keluarga melalui kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi konflik, menghadapi tantangan yang semakin sulit, dan mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera lahir dan bahtin

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia makhluk yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan ikatan yang halal yaitu melaksanakan ikatan perkawinan. Islam sangat menganjurkan makhluknya untuk melakukan perkawinan, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.

Sebagaimana Allah berfirman ditegaskan dalam Q.S. Az-Zariyah/51:49

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”*¹³

Asbabun nuzul dari ayat tersebut diatas tidak ada riwayat khusus atau kisah tertentu yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir mengenai asbabun nuzul (sebab turunnya) secara spesifik, menjelaskan Ayat ini adalah bagian dari rangkaian ayat-ayat dalam Surat Az-Zariyat yang mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat-ayat dalam Surat Az-Zariyat yang mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta, Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah penciptaan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Ini termasuk pasangan

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

manusia (pria dan wanita), hewan, tumbuhan, bahkan konsep-konsep seperti siang-malam, panas-dingin, dan lain-lain. Penciptaan segala sesuatu dalam bentuk pasangan adalah cara Allah menyeimbangkan ciptaan-Nya dan menunjukkan keteraturan serta kesempurnaan dalam penciptaan alam semesta.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah .

Lebih jauh konsep Bimbingan Perkawinan bagi Calon pengantian merupakan layanan bimbingan dilakukan oleh Kementerian Agama dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, sejahtera dunia dan akhirat.

Untuk membentuk keluarga yang harmonis, pasangan harus bekerja sama, yaitu bahu membahu dalam setiap tugas rumah tangga, saling menghormati, saling terbuka, dan saling mendukung. melengkapi agar suami istri bahagia.¹⁴ Belajar tentang perkawinan calon pengantin adalah pilihan lain. Kementerian Agama pemerintah memiliki program yang mengajarkan calon pengantin tentang perkawinan. Program utama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bertujuan untuk mengajarkan calon pengantin bagaimana membuat rumah tangga yang harmonis dan kokoh.

Prosedur tersebut melalui manajemen, perencanaan anggaran, pengorganisasian, dan materi yang berdasar serta teknik pembelajarannya. Mengenai subjek materi ajar yang digunakan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin ini, maknanya lebih komprehensif dan dirancang dengan memperhatikan kebutuhan calon pengantin. Hal ini meliputi pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*skill*) dalam mewujudkan dan memelihara keluarga yang *Sakinah, mawwadah, dan Rahmah*, menegakkan dan melestarikan

¹⁴ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), Hlm. 23

hubungan suami istri, serta penangan konflik dalam keluarga. Desain seperti itu didasarkan pada premis bahwa keterampilan dan pengetahuan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada calon pasangan, mereka harus mempelajarinya melalui berbagai cara, seperti pelatihan, kursus dan pendampingan.¹⁵

Pemberian pembekalan, penasehatan dan bimbingan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penghulu dalam rangka pencegahan perselisihan rumah tangga. Pemberian pembekalan dan bimbingan kepada calon pengantin ini sejalan dengan tugas dan fungsi KUA, disebutkan dalam peraturan menteri agama no 34 tahun 2016 pasal 2, “Bahwa KUA Kecamatan memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Setelahnya disebutkan dalam pasal 3 bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang tertera pada Pasal 2 Permenag nomor 34 tahun 2016, KUA dalam penyelenggaraannya memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk; 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 5) Pelayanan bimbingan Masjid; 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Salah satu tugas utama Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan menikah. Bimbingan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan pemahaman tentang membangun keluarga sakinah, proses pernikahan (munakahat), dan berbagai hal penting lainnya yang mereka perlukan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Penasehatan pranikah, atau yang dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh petugas Kantor Urusan Agama, merupakan upaya pembekalan dan penasehatan yang diberikan oleh penasehat

¹⁵ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hlm.ix

kepada pasangan calon pengantin.¹⁶ Tujuannya adalah untuk membekali pasangan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan perkawinan bagi yang sudah mampu, sehingga melapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.¹⁷

Melaksanakan pernikahan merupakan perintah Sunnah Rasulullah SAW, dan perintah untuk mentaati terhadap Allah SWT sebagai hamba-Nya, salah satu dituangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitab Bulughul marom disebutkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْتِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ,
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu, setelah memuji dan menyanjung Allah, Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, Namun, aku berpuasa, shalat, tidur, dan menikahi wanita. Siapa pun yang membenci sunnahku, bukan umatku”. (Muttafaq Alaihi)¹⁸

Kaidah usuliyah (prinsip-prinsip metodologi) dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjelaskan pentingnya mengikuti sunnah atau tindakan-tindakan yang beliau lakukan. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyatakan bahwa meskipun beliau melakukan puasa, shalat, tidur, dan menikahi wanita, siapa pun yang membenci atau

¹⁶ Muhammad Ramli, Mizani Hilmi, dan Sofyan Noor, ” Implementasi kepenasehatan pranikah di kalimantan selatan (2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id>

¹⁷ Abdul aziz & Muhammad azzam, *Fiqih munaqahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 22

¹⁸ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hal.11

menolak untuk mengikuti tindakan-tindakan tersebut bukanlah bagian dari umatnya. Dengan demikian, kaidah usuliyah yang dapat diambil dari hadis ini adalah pentingnya mengikuti dan mencintai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, serta menolak segala bentuk oposisi terhadap sunnah-sunnah beliau, untuk memilih salah satu perkara tersebut sesuai pentingnya dari dua perkara, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَهُمَا

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”¹⁹

Menikah adalah hal yang paling lama dilakukan oleh seorang hamba Allah SWT, selain menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi, tujuan menikah merupakan salah satu ibadah. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Albaihaqi dalam kitab Al-Ausath (1/294) menyebutkan bahwa:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)²⁰

Hadis yang disampaikan oleh al-Baihaqi menyatakan bahwa ketika seseorang menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dari sini, kaidah usuliyah yang dapat diambil adalah bahwa pernikahan adalah bagian yang sangat penting dalam agama Islam dan merupakan langkah penting dalam menjalankan ajaran agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernyataan "menyempurnakan separuh agama" tidak berarti bahwa hanya dengan menikah, seseorang telah menyelesaikan seluruh agamanya. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa pernikahan

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) h 85

²⁰ Hakim an-Naisaburi, *kitab Al-Mustadrak hadist no 2/175 dalam buku studi kitab hadist-hadist* (ahlimedia Press, 2020), hal. 96.

merupakan langkah penting dalam menjalankan ajaran agama, namun masih ada bagian lain dari agama yang juga harus dijalankan dengan baik.

Dari hadis ini, kaidah usuliyah yang dapat diambil adalah pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai bagian dari menjalankan ajaran agama secara utuh. Namun, penting juga untuk terus memperhatikan dan mempraktikkan aspek lain dari agama Islam, seperti ibadah, akhlak yang baik, dan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi, hadis ini memberikan pengingat bahwa seseorang harus memperhatikan aspek-aspek lain dari agama Islam, serta mengutamakan takwa kepada Allah dalam semua aspek kehidupannya.

Dinamika yang sering kita lihat atau bahkan ada sekarang di Kantor Urusan Agama (KUA) Lembaga secara Yuridis digunakan untuk melakukan proses pernikahan dari sejak pendaftaran, bimbingan perkawinan sampai selesainya pelaksanaan akad nikah yang posisinya merupakan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum melakukan perkawinan atau menikahkan pasangan calon suami istri diharuskan mengikuti Bimbingan perkawinan atau Bimbingan perkawinan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan selama 1 atau 2 hari. Tujuannya ketika paska perkawinan dan tanggung jawab seorang pasangan suami istri setelah menikah dapat menjalin hubungan suami istri yang ideal dan saling memberikan nasehat-nasehat untuk pasangan calon suami istri .

Tujuan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yaitu: 1) Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan; 2) Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memeberikan kesempatan dan memudahkan bagi Calon Pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon pengantin; 3) terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan; 4) Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; 5) Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin bagi penyelenggar di semua tingkatn. Program Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama

dalam memastikan pembangunan bidang sumber daya manusia melalui kesiapan membangun rumah tangga perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggaran, untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi serta pertanggung jawaban pelaksanaan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbentuknya keluarga yang harmonis dan dapat meminimalisir jumlah perceraian .

Tujuan lain agar peraturan perundang-undangan mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Calon pengantin serta menetapkan standar untuk lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan. Keputusan ini menyatakan bahwa tiga cara berbeda digunakan untuk bimbingan perkawinan selama penyelenggaraannya. Bimbingan perkawinan tatap muka adalah metode pertama, di mana calon pengantin harus hadir untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Bimbingan mandiri adalah metode kedua, yang dilakukan di tempat fasilitator atau petugas masing-masing. Terakhir, bimbingan virtual digunakan. Metode virtual ini menggunakan group WhatsApp yang terdiri dari semua orang yang menggunakan metode virtual, dan fasilitator dan peserta setuju tentang jadwal.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Tahun 2022 tentang jumlah peristiwa pernikahan yaitu jumlah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebanyak 54 peristiwa, jumlah nikah di luar Kantor Urusan Agama sebanyak 263, jumlah seluruh peristiwa Perkawinan sebanyak 317, sedangkan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terdiri dari Pria sebanyak 285 orang, Wanita sebanyak 301 orang, jumlah keseluruhan sebanyak 586 orang. Sedangkan data Tahun 2023 jumlah peristiwa pernikahan yaitu jumlah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebanyak 36 peristiwa, jumlah nikah di luar Kantor Urusan Agama sebanyak 229, jumlah seluruh peristiwa Perkawinan sebanyak 365, sedangkan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terdiri dari Pria sebanyak 239 orang, Wanita sebanyak 252 orang, jumlah keseluruhan sebanyak 491 orang.

Mengingat pemberian bekal Bimbingan Calon Pengantin sangat penting dan strategis, serta sangat berguna bagi upaya awal bagi pengembangan intervensi berkelanjutan kelak terhadap calon pengantin, diperlukan pengaturan bimbingannya, guna menjamin tersedianya layanan yang mudah diperoleh, terukur, memberikan hasil yang optimal, terorganisasi dengan baik serta terpenuhinya serta terpenuhinya akuntabilitas dan tertib administrasi, bentuk pertanggung jawaban Kementerian yang menangani Bimbingan Perkawinan Calon pengantin adalah Kementerian Agama struktur di bawahnya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, hal ini bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebelumnya telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dilanjutkan melalui proses akad nikah yang sah, hal ini menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B;

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Saat ini diduga terdapat beberapa pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena Calon pengantin tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan Perkawinan dimasa mendatang . Kondisi seperti ini mengundang perhatian berbagai pihak, khususnya Kementerian Agama, yang bertanggung jawab dalam membangun Fondasi Keluarga sakinah, sebab keluarga merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon berupaya melaksanakan Bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya tujuan yang positif untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin agar lebih menyiapkan mental, secara fisik maupun sosial untuk

menghadapi kehidupan berumah tangga masa depan kepada calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

Bimbingan perkawinan ini perlu dilaksanakan karena letak permasalahan dalam perkawinan sangat kompleks. Banyak permasalahan dalam keluarga yang akan dibahas dalam Bimbingan perkawinan calon pengantin ditinjau dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraanya.

Permasalahan perkawinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak sekali, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dari pertengkaran kecil sampai ke pertengkaran besar sehingga akan terjadi benih-benih perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari lemahnya pemahman awal dalam membentuk rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang perkawinan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, masih banyak sekali faktor-faktor lain yang dapat membuat keruntuhan kehidupan berkeluarga, maka setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan akad perkawinan.

Fonomena yang banyak terjadi dalam kehidupan keluarga sekarang ini adalah seorang istri tidak mengerti apa tugas, fungsi dan kewajibannya, begitu juga seorang suami tidak mengerti tentang kewajiban sebagai kepala rumah tangga, dari kewajiban yang harus ditinggalkan sampai yang mesti dilakukan. Atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi kebutuhan ekonomi dan terjadilah perselisihan terus menerus antar keduanya. Problematika yang sering terjadi dari hasil wawancara dan studi pendahuluan terhadap keluarga yang telah menikah terdapat ketidak harmonisan keluarga, disebabkan istri meninggalkan rumah tanpa restu dari suami, istri tidak bisa memenuhi pengelolaan keuangan dengan baik, sering mementingkan kebutuhan diri sendiri ketimbang keluarga, sering bermain bersama teman-temannya diluar rumah dan tidak mempertimbangkan waktu, rendahnya waktu berkomunikasi dirumah, sibuk dengan dunia game, menimbulkan kekerasan pada anak, perselingkuhan, sikap kurang pengertian kepada keduanya dan masih banyak kewajiban lain yang harus dikerjakan seperti mencari nafkah, lahir maupun bathin baik istri maupun suami .

Kejadian tersebut diatas akan membuat ketidak harmonisan dalam keluarga dan terjadilah pertengkaran antar suami istri, bahkan sampai keduanya melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasangan pengantin yang melakukan perkawinan tetapi tidak mengerti hakikat sebuah perkawinan yang sebenarnya. Hal seperti ini yang menyebabkan seseorang harus mempunyai bekal pemahman kesiapan pengetahuan rumah tangga yang matang serta kesiapan mental dan memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui perkawinan, agar dapat membangun rumah tangga tidak hanya teman tidur, atau pemuas nafsu dirancang, tapi tentang bagaimana bisa menjadikan teman dalam segala apapun, pencarian spiritual, membangun rumah tangga kehidupan, dan pelipur dalam segala hal meskipun mempunyai masing-masing kelemahan, sehingga perkawinan ini bertujuan untuk tercapainya bersama-sama kehidupan rumah tangga yang harmonis, bukan hanya istri atau suami saja yang mampu meningkatkan kekuatan keluarga, dengan adanya kasih sayang, saling menghargai, lebih banyak memiliki waktu bersama dan saling komitmen. Namun dilihat fenomena kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering sekali terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan berkeluarganya, apalagi yang sudah mempunyai keturunan anak, bahkan ini sangat mengganggu ketenangan dan kesiapan membangun rumah tangga bagi mereka dalam aktivitasnya sehari-hari atau bahkan anak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya dalam pergaulan, bila tidak dibekali dengan dasar pengetahuan agama melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, maka tidak akan berhasil secara optimal, apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

Permasalahkan dalam keluarga harus dikomunikasikan bersama dengan baik, mulai dari permasalahan ekonomi, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, cara mendidik anak dengan baik, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukannya komunikasi yang terbuka antar suami dan istri. Disinilah pentingnya bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan perkawinan agar keduanya mempunyai pengetahuan, wawasan

berkeluarga dan berumahtangga, apa saja yang harus dilakukan, tanggung jawab sebagai suami dan istri setelah berkeluarga.

Semakin berkembangnya zaman, canggihnya alat Teknologi Informasi yang dapat di akses secara terbuka melalui Internet dan pesatnya kemajuan kehidupan, diduga banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan calon suami dan istri dimasa yang akan datang. Maka bimbingan perkawinan ini sangat dibutuhkan sebagai benteng pasangan calon pengantin untuk persiapan membangun rumah tangga keluarga yang harmonis, tentram, aman dan menjaga kelangsungan keluarga tanpa mengambil keputusan yang cepat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang mempunyai Tugas dan fungsi menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Wawancara dengan pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon yaitu Hj. Neni Rohaeni mengatakan “pada tahun Anggaran 2023 setiap satu minggu sekali pada hari selasa melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, sekaligus mengecek data-data, saksi, wali nikah dan maskawian untuk di input ke Buku Nikah, melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, apabila Calon Pengantin dalam waktu tertentu terdapat Pendaftaran Perkawinan Calon Pengantin.

Dalam pengamatan, observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, untuk menguatkan data sementara terhadap beberapa Calon pengantin menemukan bahwa pelaksanaan Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon dilaksanakan setiap satu minggu sekali, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan tiga metode. Yaitu metode tatap muka, mandiri dan firtual, metode yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon metode tatap muka dengan cara mengumpulkan beberapa calon pengantin secara offline, pasangan pengantin dengan usia pernikahan tergolong masih baru, sekaligus pengecekan kesesuaian data-data calon pengantin, jenis maskawian, wali dan saksi-saksi, kegiatan bimbingan calon pengantin ditemukan dilaksanakan satu hari, materi yang disampaikan kepada calon pengantin tidak seluruhnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

termasuk narasumber belum bersertifikat sebagai narasumber dari Kementerian Agama.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab VII Program bimbingan perkawinan Kementerian Agama, yang dibiayai oleh APBN dan atau PNBPNR, digunakan untuk membiayai Kegiatan utama dan Kegiatan Pendukung. Pembiayaan kegiatan utama adalah kegiatan Bimbingan Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh Pelaksana dan diberikan secara langsung kepada Calon pengantin sebagai penerima manfaat. Kegiatan pendukung adalah Rapat-rapat; Sosialisasi layanan Bimbingan Calon Pengantin; Bimbingan Teknis Fasilitator; Supervisi, monitoring dan evaluasi; Pelaporan, namun pelaksanaannya belum optimal hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan calon pengantin belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, hal ini diduga sebagai penyebab belum optimalnya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan terdiri dari; Honor dan Transportasi (narasumber, Fasilitator/Panitia); bahan ajar; konsumsi; ATK; Sertifikat peserta; biaya berlangganan *platform* digital; Paket data dan komunikasi. Komponen honorarium narasumber/Fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama, Transportasi Narasumber/Fasilitator/panitia dapat dibayarkan jika pelaksanaan Bimwin Calon Pengantin di luar Kantor, Peserta Bimwin Calon Pengantin tidak mendapatkan biaya transportasi. Untuk alokasi biaya kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimwin Calon Pengantin dan penggunaannya anggaran dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan perundang-undangan, pelaksanaannya belum optimal hal ini menunjukkan bahwa, Komponen biaya Honor dan Transportasi (narasumber, Fasilitator/Panitia); bahan ajar; konsumsi; ATK; Sertifikat peserta, tidak dianggarkan, hal ini diduga sebagai penyebab belum optimalnya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Temuan-temuan tersebut diatas, ternyata jawaban pertanyaan yang diberikan oleh para invormen yaitu calon pengantin dan penyelenggara Bimbingan Calon pengantin, bahwa kesiapan mengikuti kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan calon pengantin hasilnya masih rendah atau belum baik, hal ini yang diduga sebagai penyebab rendahnya pelaksanaan Bimbingan calon pengantin berdasarakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin belum optimal.

Mengingat hasil yang diperoleh tersebut masih rendah dan belum baik, untuk melihat permasalahan lebih spesifik, pentingnya pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin dan teknis penyelenggaraanya, mempunyai peranan sangat dominan untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah mawadah warohmah*, bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan wawancara, data pernikahan, pengamatan dilapangan, studi pendahuluan dan hasil paparan latar belakang tersebut di atas, dan pemilihan masalah, alasan hasil penelitian studi pendahuluan melalui wawancara, tampak terdapat ketimpangan antara jumlah pendaftaran perkawinan dan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan, serta teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan memperkuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh secara sistimatis dengan merumuskan pendekatan penelitian skripsi yang tepat sebagai berikut

“IMPLEMENTASI PENYELENGAGRAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI TINJAU DARI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 172 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah dengan mengkaitkan permasalahan pokok dalam proposal skripsi ini, maka dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon?
2. Bagaimana dampak mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon.
3. Bagaimana kendala teknis penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui, menjelaskan Implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon.
2. untuk mengetahui dan menjelaskan dampak mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon.
3. untuk mengetahui dan menjelaskan kendala teknis penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon.

D. Kegunaan hasil Penelitian

Manfaat/Kegunaan hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) Secara teoritik penelitian ini merupakan penelitian akademik yang dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik. Namum demikian, selain memiliki dua nilai guna teoritik dan praktik, nilai guna teoritik yaitu menambah khazanah sumbangan pengetahuan, keilmuan, wawasan dan pengetahuan akademik jurusan Hukum Keluarga mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, menambah refrensi ilmiah, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Keluarga serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lainnya. 2) Secara praktik, sebagai bahan mengatasi persoalan, pemikiran dalam Implementasi bimbingan perkawinan, bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, perbaikan sistem dan kendala bimbingan calon pengantin dan masukan bagi Kepala Seksi Bimbingan

Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Provinsi Banten sebagai penanggung Jawab Bimbingan perkawinan, pengembangan bimbingan bagi calon pengantin khususnya dalam pembenahan, peningkatan kualitas pelayanan terhadap membangun rumah tangga, memberikan informasi khusus untuk pihak kepala-kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sebagai bahan lebih lanjut bagi para peneliti dan praktisi Hukum Keluarga terutama yang berkaitan dengan program Bimbingan Calon Pengantin, menambah pengetahuan, dijadikan pedoman dan wawasan penulis khususnya dibidang bimbingan, pemahaman Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin serta bagi jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, menambah koleksi tentang pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin.

E. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara faktor-faktor per masalah utama yang akan diteliti. Jadi secara teoritis kerangka berfikir menjelaskan hubungan, pertautan antara permasalahan utama, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk hubungan penelitian. Berdasarkan kajian teori kinerja yang telah diuraikan dalam sub bab deskripsi, teoritis, konsep, dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapatlah disusun kerangka berfikir yang merupakan landasan permasalahan utama (*Research Problem*) dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon merupakan proses yang dinamis pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan terhadap individu (calon pengantin) agar dapat berfungsi dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan syariat Agama Islam dan petunjuk dari Allah subhanu wata'ala, bila bimbingan perkawinan dijalankan dengan baik maka akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Calon pengantin, mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, sejahtera dunia dan akhirat serta dapat mencapai derajat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Program utama mengikuti Bimbingan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dalam rangka memajukan calon pengantin bagaimana membuat rumah tangga yang harmonis dan kokoh. Prosedur tersebut melalui manajemen, perencanaan anggaran, pengorganisasian, dan materi yang ditetapkan dalam modul Bimbingan Calon Pengantin serta teknik pembelajarannya. Beberapa kendala dalam mengikuti Bimbingan Calon pengantin, dari sisi waktu pelaksanaan, calon pengantin berbenturan dengan tugas dan kewajiban sebagai karyawan, hal ini calon pengantin harus mendapatkan izin tidak masuk kerja, tempat tinggal kedua calon pengantin yang berada di luar Kabupaten/Kota atau Provinsi, ini menjadikan keberatan untuk mengikuti dan hadir dalam kegiatan Bimbingan Calon pengantin selama 2 (dua) hari pada hari kerja. Anggaran Batas Maksimum Pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerima Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Calon Pengantin dikeluarkan bertahap dan tidak konsisten berdasarkan perolehan dana Penerimaan Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara, mengacu penggunaannya berdasarkan ketentuan yang diatur Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan, sehingga mengalami kendala dan keterlambatan realisasi anggaran, sehingga akan berdampak pada pelaksanaan Kegiatan honor Narasumber, pengadaan Konsumsi dan Alat tulis Kantor.
3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, terdapat dampaknya terhadap Calon pengantin dalam kesiapan membangun rumah tangga kelak dikemudian hari dan juga kendala teknis penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, keduanya memainkan peran yang sangat penting bahkan dominan dalam mengarungi jenjang perkawinan dan berkeluarga, upaya untuk mewujudkan perkawinan dan menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa'rahmah*). Karena itu pelaksanaan bimbingan perkawinan harus ditanamkan sejak dini sebelum calon pengantin melangsungkan perkawinan.

Selain itu bimbingan perkawinan dapat ditingkatkan agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan di dunia dan akhirat bagi calon pengantin melalui pemahaman kaidah-kaidah hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kesiapan mengikuti Bimbingan calon pengantin dan membangun rumah tangga merupakan dampak dari kegiatan Bimbingan Calon pengantin menjadikan rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *rohmah*, bertujuan untuk mencapai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, dalam kehidupan yang di ridoi oleh Allah S.W.T. Out put dari Bimbingan Calon pengantin perlu menjaga tiga hal yaitu: 1) untuk mencapai kesiapan membangun rumah tangga 2) Kesiapan membangun rumah tangga dalam hubungan bimbingan calon pengantin sangat dibutuhkan dan berpengaruh positif dan; 3) dominan pada perkembangan karakter, sikap dan perilaku anak.

Dari uraian dan teori tersebut diatas, jika bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dan ditingkatkan, maka ada kecenderungan kesiapan diri calon pengantin mampu, memahami bekal pengetahuan dan keterampilan hidup, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga sejahtera dunia dan akhirat dapat meningkat pula. Jika pelaksanaan Program kegiatan Bimbingan Calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon meningkat, maka pemerataan Bimbingan Calon pengantin setiap daerah dapat terbina dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kementerian Agama Kota Cilegon dapat terserap dan tujuan Bimbingan Calon Pengantin berhasil dengan baik.

F. Hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan penelaahan dan kajian terhadap peneliti-peneliti terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan, memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah Penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

di tinjau dari Peraturan Dirjen No 171 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Skripsi dilakukan oleh Ananda Nur Istiqomah, 2023, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Hukum Keluarga dengan judul *“Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di Kua Geneng Kabupaten Ngawi”*, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari efektivitas, pelaksanaan serta solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas, yaitu dari KUA Geneng sebagai penegak hukum yang belum lengkap menyediakan sarana bimbingan secara online serta penerapan solusi dalam bimbingan yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Selanjutnya yaitu dari peserta bimbingan yang kurang menyadari pentingnya bimbingan perkawinan pranikah karena merasa bahwa bimbingan tersebut hanya formalitas semata sehingga peserta enggan untuk meninggalkan urusan yang dirasa lebih penting.
2. Penelitian dilakukan oleh Enik Handayani 2021, Program Sarjana Institut Agama Islam Ponorogo Fakultas Hukum Keluarga dengan judul *“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk Menjelaskan Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Tujuannya untuk Menjelaskan Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, hasil penelitiannya: pertama, Waktu Pelaksanaan, bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan ketika rafa' dan menjelang akad nikah. Kedua, Muatan materi, yang diberikan

kepada calon pengantin hanya meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. Ketiga Metode penyampaian, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri hanya dengan menggunakan metode ceramah, Keempat, Narasumber, hanya dari pihak KUA itupun berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo.

3. Penelitian dilakukan oleh Rizky Ramdhan, 2022, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Pada KUA Cipondoh Kota Tangerang*”, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris, memberikan kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah belum sesuai dengan tujuan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 karena adanya kendala dari peraturan-peraturan pemerintah tentang pencegahan Covid-19 sehingga mempengaruhi Implementasi Bimbingan Perkawinan pada KUA Cipondoh Kota Tangerang.
4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil (2019), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan - Kementerian Agama dengan dengan judul *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, memberikan kesimpulan bahwa Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terbagi dalam dua format, yaitu: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung: KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan dana, fasilitas, dan media pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program, yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah.
5. Skripsi oleh Anisatuln Mutoharoh Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Judul *Implementasi Bimbingan Calon Pengantin*

berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Berebes, memberikesimpulan bahwa praktik bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Sirampog yang dilaksanakan dengan aturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 belum maksimal, baik dari segi waktu, peserta maupun alasan-alasan lain yang menghambat proses bimbingan perkawinan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog diantaranya, Rata-rata calon pengantin pria dan wanita banyak beralasan untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan, kurangnya kedisiplinan peserta dan fasilitator bimbingan perkawinan, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA ke masyarakat, karena selama ini sosialisasi hanya sampai di kasi pelayanan Desa, dan kepercayaan mengenai bulan/hari tertentu.

6. Penelitian disampaikan oleh Firly Abdul Gofar dengan judul: *Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Di Kua Kecamatan Dolopo Madiun*, Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris, kesimpulan hasil penelitian ini adalah kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur bimwin catin telah efektif dari aspek peserta, muatan materi, fasilitator, dan realisasi anggaran. Sedangkan dari proses setelah pelaksanaan hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber dan hanya efektif di lembaga internal saja, untuk sasaran atau pesertanya tidak efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, setidaknya penelitian dalam bentuk skripsi ini berusaha melengkapi penelitian yang telah ada dan membahas sisi lainnya yang belum disentuh, terutama yang berkaitan dengan bimbingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Di samping itu, penelitian ini mempunyai ciri khas tersendiri sebagai bentuk orisinilitas penelitian, dimana data penelitian akan dianalisis berdasarkan teori legal system yang dicetuskan oleh *Lawrence M. Friedman* dengan tiga

komponen, yaitu: (1) struktur hukum (*legal structure*); (2) Substansi hukum (*legal substance*); dan (3) budaya hukum (*legal culture*).

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipilih langkah-langkah pendekatan dan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei. Penelitian survei menurut Suharismi Arikunto yaitu khususnya studi metodis yang mengacu pada data yang ada di lapangan.²¹ sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

a. Pendekatan penelitian


Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²² berperan untuk memperoleh data informasi, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan dilingkungan tertentu, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti dalam hal Implementasi bimbingan perkawinan pernikahan dan tingkat dasar pemahaman kesiapan membangun rumah tangga keluarga, dalam pelaksanaan bimbingan mandiri dan secara bersama-sama. Pendekatan ini

²¹ Arikunto Suharismi, "*Dasar-dasar research*", (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, h.13

disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan.

Alur metode penelitian kualitatif ini disajikan pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Alur metode penelitian Kualitatif

b. Metode penelitian

Pada tahap ini penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Informen (calon pengantin dan penyelenggara Bimbingan Calon pengantin) dalam hal ini sangatlah penting dan utama, seperti halnya yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.²³ Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon sesuai jadwal penelitian yang dibuat

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2018) Cetakan ke-38 h.25.

melalui kesepakatan antara peneliti dan narasumber atau informan sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.

2. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.²⁴

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, arsip-arsip pelaksanaan Bimbingan calon pengantin, data yang dikumpulkan dari Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), penelitian kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara penelitian yang langsung kepada Informen (calon pengantin dan penyelenggara Bimbingan Calon pengantin) data tersebut untuk dianalisis hasil wawancara sebagai data tambahan, data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria valid, reliabel dan obyektif, dengan kata lain derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui unit kerja pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, subyeknya adalah Informen (calon pengantin) yang akan melangsungkan perkawinan dan telah terdaftar pada Sistem Informasi Nikah di Kantor Urusan Agama dan penyelenggara Bimbingan Calon pengantin dan Panitia Penyelenggara Bimbingan Calon Pengantin.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2023), Cetakan ke-2 hal. 64

Sedangkan data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), berisi tentang penjelasan tambahan serta dapat mendiskripsikan obyek penelitian yang diperoleh berupa dokumen-dokumen grafis, (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.²⁵ Buku yang berkaitan dengan Bimwin Catin namun tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah, Buku Bimbingan perkawinan, dan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. catatan harian atau pun penjelasan peraturan perundang-undangan atau hasil peneliti terdahulu yang terkait dengan tema yang diteliti. Dengan mempelajari tema yang diteliti, maka diperlukan sumber data yang dapat langsung peneliti sebagai responden karena berkaitan dengan kebijakan dan pengalaman di lapangan. Hal ini yang diperlukan juga adanya sumber data yang dapat melengkapi data penelitian secara langsung, sehingga dapat menunjukkan keabsahan data peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif ini merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik *Snow ball sampling* yaitu teknik penentuan sampling yang semula berjumlah sedikit kemudian anggota sampel (*Informen*) menunjuk temannya untuk menjadi sampel sehingga jumlahnya lama-lama akan semakin banyak.²⁶

Dalam penelitian sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberlakukan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan wawancara, pengamatan, observasi dan

²⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, h.308

²⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, h.308

studi dokumentasi, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitian. Adapun teknik pengumpulan data diantaranya:

1) Interview (wawancara)

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur atau terbuka, *triangulasi*, dimana para subyek (*informen*) mengetahui apa maksud wawancara yang dilakukan dan merupakan suatu teknik memperoleh data melalui tanya jawab terbuka dengan pihak yang ada hubungannya permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, termasuk melibatkan para peserta Bimwin Catin dan pejabat yang membidangi Bimwin Catin atau narasumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Lebih jauh teori yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, M.A. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak melalui proses dialog, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Responden (*informen*) yang akan diwawancarai fokusnya yaitu Calon Pengantin dan penyelenggara Bimbingan Calon Pengantin, sebagai referensi tambahan dilakukan dengan Pejabat yang membidangi Bimbingan Perkawinan calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dianggap penting. Wawancara ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman dan penggalan data tentang masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2) Observasi

Metode observasi merupakan teknik untuk memperoleh data berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar melalui pengamatan langsung kepada obyek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, hal.188

perubahan fenomena-fenomena social, perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam yang sedang diselidiki terhadap semua calon pengantin yang sedang melaksanakan Bimbingan perkawinan. Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian tumbuh dan berkembang terhadap suatu obyek kemudian dapat dilaksanakan perubahan atas penilaian tersebut bagi pelaksana observasi dengan menggunakan seluruh alat indra, melihat obyek momen tertentu, sehingga mampu untuk memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan dan lebih menambah pemahaman tentang masalah yang menjadi fokus penelitian.

3) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku dan Jurnal yang berkaitan dengan Bimbingan perkawinan calon pengantin.

4) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan tehnik proses untuk memperoleh data melalui bukti-bukti atau dokumen tertulis yang dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data diperoleh dokumen selama kegiatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon dan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon yang dianggap penting berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Secara detail dapat dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian yaitu diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus samapai dengan jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus yang mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti

telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan peneliti akan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis penelitian induktif, penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat pertanyaan yang di akhiri dengan pertanyaan atau faktor-faktor khusus yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Dari sisinilah peneliti akan menganalisis calon pengantin mengikuti Bimbingan perkawinan, upaya penerapannya, kendala dan dampak serta teknis penyelenggaraan kegiatan Bimbingan perkawinan Calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di tinjau dari Peraturan Dirjen No 172 Tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) menyederhanakan data yang telah dikumpulkan; 2) mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan peneliti; 3) menghubungkan data-data yang diperoleh; 4) menyajikan data secara sistematis; 5) menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan ke-3, h.333

²⁹ Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), h.17.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap calon pengantin dan Panitia penyelenggara Bimwin Catin, lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan rencananya waktu pelaksanaan selama 4 (empat) bulan, mulai bulan Februari 2024 sampai dengan Maret 2024, tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, mengingat dibatasinya jumlah calon pengantin dan waktu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon Kota Cilegon.

Adapun rangkaian jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan Juli 2024, diantaranya rencana pelaksanaan penelitiain: pengajuan judul skripsi, studi kepustakaan, studi pendahuluan, penyusunan proposal, Pelaksanaan fokus penelitian bimbingan calon pengantin, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data kualitatif , penyusunan laporan, dan finishing laporan. Secara rinci kegiatan tersebut ditampilkan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jadwal rencana kegiatan penelitian

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan penelitian															
		Apr.2024				Mei.2024				Juni.2024				Juli.2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul Proposal	■															
2	Studi kepustakaan		■	■													
3	Studi pendahuluan				■												
4	Penyusunan proposal					■	■	■									
5	Pelaksanaan fokus penelitian bimbingan Catin							■	■								
6	Pengumpulan data									■							
7	Pengolahan dan analisis data Kualitatif										■	■	■				
8	Penyusunan laporan													■	■	■	
9	Finishing laporan																■